**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer[[1]](#footnote-2) dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta di lapangan. Hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan, kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta yang terdapat dalam masyarakat.

1. **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, yaitu meneliti, mengkaji, serta mendalami kasus yang telah terjadi. Dalam hal ini adalah studi tentang mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Raha.

1. **Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Raha. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan selama 3 bulan yaitu mulai bulan Juli sampai September 2015.

1. **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sebuah penelitian di lapangan yaitu hakim selaku mediator Pengadilan Agama Raha.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu literatur, dokumen-dokumen, serta perundang-undangan.
3. **Teknik Pengumpulan Data**

Penulis melakukan pengumpulan data dengan dua cara yakni melalui metode penelitian kepustakaan *(library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*).

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*).

Metode penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

1. Metode penelitian lapangan (*field research*).

Metode penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengamatan langsung yang ditempuh dua cara, yaitu :

1. Wawancara (interview), yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini, hakim selaku mediator di Pengadilan Agama Raha.
2. Dokumentasi, yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait, dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Raha.
3. **Teknik Analisis Data**

Seluruh data hasil penelitian selanjutnya dianalisis dengan cara yang dicontohkan oleh Miles dan Huberman, yakni: 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, 3) Verifikasi data.

Reduksi data, yaitu semua data hasil penelitian lapangan dianalisis sekaligus dirangkum, kemudian dipilih hal-hal yang urgen, dicari tema dan diolah sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dikendalikan.

Penyajian data yang dimaksud adalah menyajikan data untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dikumpulkan.

Verifikasi data yang dimaksud adalah melakukan interpretasi data atau menafsirkan dan mengelompokkan semua data agar tidak terjadi tumpang-tindih antara data yang satu dengan data yang lainnya.[[2]](#footnote-3)

1. **Uji Keabsahan Data**

Pengambilan data-data melalui tiga tahapan, diantaranya yaitu tahap pendahuluan, tahap penyaringan dan tahap melengkapi data yang masih kurang. Dari ketiga tahap itu, untuk pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap penyaringan data. Oleh sebab itu, jika terdapat data yang tidak relevan dan kurang memadai maka dilakukan penyaringan data sekali lagi di lapangan, sehingga data tersebut memiliki kadar validitas yang tinggi.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian sangat diperlukan. Untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan mengunakan teknik sebagai berikut:

1. *Presistent observation* (ketekunan pengamatan), yaitu mengadakan observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktivitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian.
2. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
3. *Peerderieting* (pemeriksaan sejawat melalui diskusi), bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan sejawat melalui diskusi yaitu teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.[[3]](#footnote-4)

1. Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14. [↑](#footnote-ref-2)
2. Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Al-Fabeta, 2008) h. 92. [↑](#footnote-ref-3)
3. Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) h. 324. [↑](#footnote-ref-4)